


LAPORAN KEUANGAN

AUDITED



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TAHUN 2023



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT, atas Rahmat dan karunianya-NYA laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengguna anggaran berkewajiban Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan Menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan dan pelaporan APBD tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Keuangan
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Demikian laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mastinya, sehingga diharapkan melalui penyusunan pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sarilamak,

2024

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

AFRI EFENDI, S.Pd. SD, MM
Nip. 19680328 199203 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-	-	
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	-	-	-	
	JUMLAH PAD	-	-	-	-
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	390.976.568.120,00	386.388.645.359,00	98,83	387.735.492.220,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.703.711.001,00	45.784.521.756,00	94,01	38.145.159.165,00
2.1.05	Belanja Hibah	22.277.411.020,00	21.788.067.299,00	97,80	11.191.447.800,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	461.957.690.141,00	453.961.234.414,00	98,27	437.072.099.185,00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.975.402.658,00	9.838.767.928,00	89,64	16.761.909.655,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.386.663.537,00	28.200.724.970,00	99,34	11.312.559.150,00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.014.841.091,00	3.876.510.365,00	96,55	3.175.641.049,00
	Jumlah Belanja Modal	43.376.907.286,00	41.916.003.263,00	96,63	31.250.109.854,00
	JUMLAH BELANJA	505.334.597.427,00	495.877.237.677,00	98,13	468.322.209.039,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(505.334.597.427,00)	(495.877.237.677,00)	98,13	(468.322.209.039,00)

Sarilamak, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI S.Pd.SD.MM
Nip.19680328 1992101001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No. Akun	Uraian	2023	2022
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS	157.994.620,00	181.813.475,00
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya	171.604,00	171.604,00
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	20.750.828,00	1.691.808,00
	Jumlah Aset Lancar	178.917.052,00	183.676.887,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	28.035.669.196,00	27.851.067.846,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	145.683.522.549,23	139.287.642.679,23
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	578.522.390.566,80	552.762.534.954,80
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.164.400.644,00	1.155.540.644,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	111.382.628.640,41	105.798.206.422,41
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	712.327.550,00	
	Gedung	712.327.550,00	730.002.550,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 413.699.839.169,88	- 390.294.491.393,74
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 121.423.744.462,34	- 109.922.586.478,34
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 288.808.669.124,65	- 277.697.032.442,51
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 217.478.008,89	- 217.353.008,89
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	- 3.249.947.574,00	- 2.457.519.464,00

	Jumlah Aset Tetap	451.801.099.976,56	437.290.503.702,70
1.5.	ASET LAINNYA	3.538.399.052,43	4.109.865.052,43
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	651.554.820,00	726.554.820,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	651.554.820,00	726.554.820,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	276.554.820,00	301.554.820,00
	Pustaka Digital	375.000.000,00	425.000.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	2.886.844.232,43	3.383.310.232,43
1.5.04.01.	Aset lain-lain	2.886.844.232,43	3.383.310.232,43
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	602.301.912,43	602.301.912,43
1.5.04.01.01.0004	Tanah Sewa		
1.5.04.01.01.0003	BM. Propinsi	139.042.000,00	139.042.000,00
1.5.04.01.01.0006	BM. Negara		
	Dalam Penelusuran	2.145.500.320,00	2.145.500.320,00
	kemitraan dengan pihak ke 3	-	496.466.000,00
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 44.500.000,00	- 62.000.000,00
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 44.500.000,00	- 62.000.000,00
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 121.136.200,00	- 121.136.200,00
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 121.136.200,00	- 121.136.200,00
	Jumlah Aset Lainnya	3.372.762.852,43	3.926.728.852,43
	JUMLAH ASET	455.352.779.880,99	441.400.909.442,13
2.	KEWAJIBAN	7.982.005,00	2.864.964.164,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.982.005,00	2.864.964.164,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	7.982.005,00	2.864.964.164,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai		
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.982.005,00	116.174.949,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	7.982.005,00	9.193.749,00
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.607.124,00	
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	202.415,00	991.745,00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.062.466,00	4.594.880,00
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	110.000,00	3.607.124,00
	Utang Belanja barang jasa BOS	-	106.981.200,00
2.1.06.05.05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	344.508.345,00
2.1.06	Utang Belanja Modal	-	2.404.280.870,00
2.1.06.07	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	-	617.431.875,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	-	1.727.053.295,00
	Utang Belanja Modal ATL	-	59.795.700,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.982.005,00	2.864.964.164,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	455.344.797.875,99	438.535.945.278,13
	JUMLAH EKUITAS	455.344.797.875,99	438.535.945.278,13
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	455.352.779.880,99	441.400.909.442,13

Sarilamak, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

AFRI EFENDI, S.Pd, SD.MM
Nip.196803201992101001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

kode Rekening	Uraian	2023	2022
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO		-
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		-
7.1.01.	Pajak Daerah-LO		-
7.1.01.06.	Pajak Hotel-LO		-
7.1.01.06.01.	Pajak Hotel-LO		
7.1.01.06.05.	Pajak Wisma Pariwisata-LO		
7.1.01.06.07.	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO		
7.1.01.07.	Pajak Restoran-LO		-
7.1.01.07.01.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO		
7.1.01.08.	Pajak Hiburan-LO		-
7.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO		
7.1.01.09.	Pajak Reklame-LO		-
7.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO		
7.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain-LO		
7.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO		
7.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan-LO		-
7.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO		
7.1.01.12.	Pajak Air Tanah-LO		-
7.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah-LO		
7.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet-LO		-
7.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet-LO		
7.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO		-
7.1.01.14.04.	Pajak Batu Kapur-LO		
7.1.01.14.12.	Pajak Granit/Andesit-LO		
7.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil-LO		
7.1.01.14.28.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO		
7.1.01.14.30.	Pajak Tanah Liat-LO		
7.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO		-
7.1.01.15.01.	PBBP2-LO		
7.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO		-
7.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO		
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO		-
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO		-
7.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO		
7.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		
7.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO		
7.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO		
7.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO		
7.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha-LO		-
7.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO		
7.1.02.02.04.	Retribusi Terminal-LO		
7.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO		
7.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO		
7.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO		
7.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO		-
7.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO		
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		-
7.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO		-
7.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO		
7.1.03.02.03.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO		
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah-LO		-
7.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-

kode Rekening	Uraian	2023	2022
7.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO		
7.1.04.01.06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO		
7.1.04.05.	Jasa Giro-LO		-
7.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO		
7.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO		-
7.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO		
7.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO		-
7.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO		
7.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO		-
7.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO		
7.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian-LO		-
7.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO		
7.1.04.16.	Pendapatan BLUD-LO		-
7.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD-LO		
7.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO		-
7.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO		
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO		-
7.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		-
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO		-
7.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		
7.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		
7.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		
7.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		
	Dana Penyesuaian		
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO		-
7.2.01.02.01.	DID-LO		
7.2.01.05.	Dana Desa-LO		-
7.2.01.05.01.	Dana Desa-LO		
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		-
7.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil-LO		-
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		-
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO		
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		-
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO		-
7.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		-
7.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		-
7.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan-LO		-
7.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO		
7.3.03.01.02.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO		
8.1.	BEBAN OPERASIONAL	453.860.334.414,00	437.070.499.185,00
8.1.01.	Beban Pegawai	386.388.645.359,00	387.735.492.220,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.356.189.452,00	243.554.665.017,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	196.698.540.603,00	194.247.856.030,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.041.685.245,00	18.607.975.581,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	165.090.000,00	199.230.000,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	17.283.611.000,00	15.815.390.180,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	999.475.000,00	1.598.950.580,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	10.975.874.712,00	10.622.413.608,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	375.523.246,00	389.510.806,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.483.991,00	1.337.387,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.190.557.476,00	474.580.995,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	405.840.708,00	399.355.753,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.217.507.471,00	1.198.064.097,00
8.1.01.01.12.	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		

kode Rekening	Uraian	2023	2022
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.334.874.100,00	8.583.755.828,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.922.360.371,00	7.737.724.448,00
8.1.01.02.02.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	412.513.729,00	846.031.380,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.256.917.099,00	124.081.961.375,00
8.1.01.03.01.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		
8.1.01.03.02.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
8.1.01.03.03.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.561.906.299,00	122.353.951.375,00
8.1.01.03.05.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	819.795.000,00	1.561.500.000,00
8.1.01.03.06.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	112.920.000,00	166.510.000,00
	Beban TPG PPPK	4.550.835.800,00	
	Beban Tamsil Guru PPPK	1.211.460.000,00	
	Uang Lembur		
8.1.01.04.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-
8.1.01.04.01.	Beban Uang Representasi DPRD		
8.1.01.04.02.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD		
8.1.01.04.03.	Beban Tunjangan Beras DPRD		
8.1.01.04.04.	Beban Uang Paket DPRD		
8.1.01.04.05.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD		
8.1.01.04.06.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD		
8.1.01.04.07.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		
8.1.01.04.08.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.01.04.09.	Beban Tunjangan Reses DPRD		
8.1.01.04.10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.01.04.11.	Beban Pembulatan Gaji DPRD		
8.1.01.04.12.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.01.04.13.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD		
8.1.01.04.14.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD		
8.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-
8.1.01.05.01.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH		
8.1.01.05.02.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH		
8.1.01.05.03.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH		
8.1.01.05.04.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH		
8.1.01.05.05.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH		
8.1.01.05.06.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH		
8.1.01.05.08.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH		
8.1.01.05.09.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH		
8.1.01.05.10.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah		
8.1.01.05.11.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH		
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-
8.1.01.06.01.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD		
8.1.01.06.02.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH		
8.1.01.88.	Beban Pegawai BOS	13.440.664.708,00	11.515.110.000,00
8.1.01.88.88.	Beban Pegawai BOS	13.440.664.708,00	11.515.110.000,00
8.1.01.99.	Beban Pegawai BLUD		-
8.1.01.99.99.	Beban Pegawai BLUD		
8.1.02.01.	Beban Persediaan	9.254.788.939,00	999.105.177,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis		999.105.177,00
8.1.02.01.01.0001.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		
8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia		
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	89.985.039,00	41.000.000,00
8.1.02.01.01.0005.	Beban Bahan-Bahan Baku		
8.1.02.01.01.0008.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		
8.1.02.01.01.0009.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		
8.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas		
8.1.02.01.01.0011.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		
8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya		
8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		
8.1.02.01.01.0015.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		
8.1.02.01.01.0016.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		
8.1.02.01.01.0020.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel		

kode Rekening	Uraian	2023	2022
8.1.02.01.01.0023.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	679.082.600,00	557.916.777,00
8.1.02.01.01.0025.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	179.433.700,00	133.083.600,00
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.200.000,00	10.330.000,00
8.1.02.01.01.0028.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		
8.1.02.01.01.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.020.000,00	18.844.200,00
8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		
8.1.02.01.01.0034.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga		
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.725.100,00	24.400.600,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		
	Belanja Alat Tulis/Seminar Kita Peserta		
	Belanja Spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara		
	Belanja Penghargaan (Tropi, Plakat, Tabanas, Alat Elektronik)		
	Belanja Pengandaan		
	Belanja Penjiilidan (non cetak cover)		
	Belanja Publikasi		
8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat		
8.1.02.01.01.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		
8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.010.517.500,00	
8.1.02.01.01.0041.	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan		
8.1.02.01.01.0044.	Beban Natura dan Pakan-Pakan		
8.1.02.01.01.0045.	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya		
8.1.02.01.01.0049.	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya		
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	119.880.000,00	69.300.000,00
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.745.000,00	144.230.000,00
	Belanja makanan dan minuman pelatihan	47.200.000,00	
8.1.02.01.01.0056.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		
8.1.02.01.01.0058.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
	Belanja Persediaan Makanan Pokok		
	Belanja Bahan Dokumentasi (Film, VCD/DVD, Cuci Cetak, Frame)		
	Belanja Bahan Material Keterampilan		
	Belanja bahan obat-obatan		
8.1.02.01.01.0059.	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH		
8.1.02.01.01.0060.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.02.01.01.0063.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		
8.1.02.01.01.0064.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.000.000,00	
8.1.02.01.01.0067.	Beban Pakaian Penyelamatan		
8.1.02.01.01.0074.	Beban Pakaian Adat Daerah	80.000.000,00	
8.1.02.01.01.0076.	Beban Pakaian Olahraga		
8.1.02.01.01.0077.	Beban Pakaian Paskibraka		
8.1.02.01.01.0078.	Beban Pakaian Jas/Safari		
8.1.02.01.02.	Beban Barang Tak Habis Pakai		-
8.1.02.01.02.0004.	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu		
8.1.02.02.	Beban Jasa	5.589.892.450,00	2.292.587.769,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor		1.192.884.888,00
8.1.02.02.01.0002.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan		
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.175.000,00	-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang		
	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu		
	PPTK-LO		
	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-		
	Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO		
	Beban Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap-LO		
	Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO		
	Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO		
	Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO		
	Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO		
	Beban Belanja Buku		

kode Rekening	Uraian	2023	2022
	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.084.902.348,00	
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
8.1.02.02.01.0005.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		
8.1.02.02.01.0006.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		
8.1.02.02.01.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan		
8.1.02.02.01.0008.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi		
8.1.02.02.01.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian		
8.1.02.02.01.0011.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	
8.1.02.02.01.0012.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	33.000.000,00	
8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.500.000,00	
8.1.02.02.01.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium		
8.1.02.02.01.0018.	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
8.1.02.02.01.0019.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
8.1.02.02.01.0020.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
8.1.02.02.01.0021.	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air		
8.1.02.02.01.0022.	Beban Jasa Tenaga Perhubungan		
8.1.02.02.01.0023.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		
8.1.02.02.01.0024.	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan		
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	187.000.000,00	
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	
8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli	47.700.000,00	
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	68.000.000,00	
8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	
8.1.02.02.01.0032.	Beban Jasa Tenaga Caraka		
8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir	12.000.000,00	
8.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik		
8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.900.000,00	
8.1.02.02.01.0038.	Beban Jasa Tata Rias	1.600.000,00	
8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
8.1.02.02.01.0041.	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik		
8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	468.400.000,00	
8.1.02.02.01.0048.	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi		
8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		
8.1.02.02.01.0050.	Beban Jasa Kalibrasi		
8.1.02.02.01.0051.	Beban Jasa Pengolahan Sampah		
8.1.02.02.01.0052.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi		
8.1.02.02.01.0053.	Beban Jasa Pengukuran Tanah		
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	50.100.000,00	
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon		
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	14.311.840,00	
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	69.897.522,00	
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.760.000,00	
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawal/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.605.488,00	
8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman		
8.1.02.02.01.0066.	Beban Registrasi/Keanggotaan		
8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		
8.1.02.02.01.0069.	Beban Pengolahan Air Limbah		
8.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur	108.836.000,00	
8.1.02.02.01.0073.	Beban Medical Check Up		
8.1.02.02.01.0074.	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19		
	Belanja Jasa Pengganti Transportasi		
	Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)		
	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas		
	Belanja Uang Saku Peserta		
	Belanja Pengganti Transportasi		
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi		
8.1.02.02.02.0002.	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI		
8.1.02.02.02.0003.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3		
8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		
8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin		

kode Rekening	Uraian	2023	2022
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Lapangan lainnya	19.450.000,00	
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.800.000,00	
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
8.1.02.02.04.0112	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya		
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	26.250.000,00	
8.1.02.02.04.0125	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat		
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	
8.1.02.02.04.0317	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	59.795.700,00	
8.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum	112.900.000,00	
8.1.02.02.04.0463	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan		
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	-
8.1.02.02.05.0006	Beban Sewa Bangunan Kesehatan		
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
8.1.02.02.05.0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka		
8.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman		
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	5.200.000,00	
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat		
	Belanja sound system		
	Belanja sewa meja kursi		
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya		2.000.000,00
8.1.02.02.07.0028	Beban Sewa Alat Musik	2.000.000,00	2.000.000,00
8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya		
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		-
8.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural		
8.1.02.02.08.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air		
8.1.02.02.08.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi		
8.1.02.02.08.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya		
8.1.02.02.08.0014	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan		
8.1.02.02.08.0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang		
8.1.02.02.08.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		
8.1.02.02.08.0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi		
8.1.02.02.08.0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air		
8.1.02.02.08.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan		
8.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan		
8.1.02.02.09.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus		
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		1.097.702.881,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	91.000.000,00	
8.1.02.02.12.0002	Beban Sosialisasi	115.994.400,00	
8.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis	3.836.516.500,00	
8.1.02.02.12.0004	Beban Diklat Kepemimpinan		
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	186.965.925,00	150.055.850,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		150.055.850,00
8.1.02.03.02.0001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor		
8.1.02.03.02.0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader		
8.1.02.03.02.0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator		
8.1.02.03.02.0007	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting Equipment		
8.1.02.03.02.0010	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat		
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set		
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.189.100,00	53.020.850,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.974.000,00	42.385.000,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.930.000,00	11.550.000,00
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
8.1.02.03.02.0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya		

kode Rekening	Uraian	2023	2022
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		6.000.000,00
8.1.02.03.02.0206.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran		
8.1.02.03.02.0237.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan		
8.1.02.03.02.0243.	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit*Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
8.1.02.03.02.0404.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan		
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	22.100.000,00
8.1.02.03.02.0410.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		15.000.000,00
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		
8.1.02.03.02.0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
	Belanja Jasa Service		
	Belanja Penggantian Suku Cadang		
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		-
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	110.762.825,00	-
8.1.02.03.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-
8.1.02.03.04.0003.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten		
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-
8.1.02.03.05.0057.	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman		
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	1.567.072.094,00	572.297.251,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri		572.297.251,00
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.031.012.094,00	572.297.251,00
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.665.000,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	262.395.000,00	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah		
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		140.050.000,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		140.050.000,00
8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.900.000,00	140.050.000,00
8.1.02.05.01.0002.	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi		
8.1.02.05.01.0004.	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		
8.1.02.05.01.0005.	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		
8.1.02.05.02.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		-
8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		
8.1.02.05.02.0002.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		
8.1.05.	Beban Hibah	21.788.067.299,00	11.189.847.800,00
8.1.05.01.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		-
8.1.05.01.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.305.559.079,00	10.901.220.000,00
8.1.05.05.01.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.285.498.800,00	4.878.800.000,00
8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.825.200.000,00	4.878.800.000,00
8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
8.1.05.05.02.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		6.022.420.000,00
8.1.05.05.02.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.645.399.304,00	6.022.420.000,00
8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.549.460.975,00	
8.1.05.06.	Beban Hibah Dana BOS	4.482.508.220,00	288.627.800,00
8.1.05.05.03.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	2.139.162.103,00	4.000.000,00
8.1.05.05.03.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	2.343.346.117,00	284.627.800,00
	Beban Belanja Hibah Barang Yg Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO		
	Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO		
8.1.05.07.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-
8.1.05.07.01.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial		-
8.1.06.01.	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		-

kode Rekening	Uraian	2023	2022
8.1.06.01.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		
8.1.06.02.	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga		-
8.1.06.02.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga		
8.1.06.03.	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-
8.1.06.03.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		
8.1.02.88	Belanja BARang dan Jasa BOS	29.084.902.348,00	33.991.063.118,00
8.1.02.88.88.8	Belanja BARang dan Jasa BOS	29.084.902.348,00	33.991.063.118,00
	Belanja Alat tulis kantor BOS	4.372.618.159	5.710.269.899
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering, kabel listrik) BOS	332.308.814	361.664.661,00
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS	44.214.600,00	94.892.811,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih BOS	1.115.688.367,00	1.313.092.919,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BOS	86.713.200	89.129.400,00
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor pakai habis BOS	747.064.144,00	966.057.845,00
	Belanja Spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara BOS	534.685.674,00	444.708.440,00
	Belanja Peralatan Pendidikan Pakai Habis BOS	575.791.773,00	777.674.583,00
	Belanja bahan/bibit tanaman BOS	46.021.882,00	104.727.840,00
	Belanja Bahan Obat - obatan BOS	99.999.707,00	150.704.654,00
	Belanja Telepon BOS	58.694.231,00	52.697.486,00
	Belanja Air BOS	147.053.743,00	206.880.671,00
	Belanja Listrik BOS	799.771.043,00	953.641.651,00
	Belanja surat kabar/majalah BOS	283.555.600,00	225.714.000,00
	Belanja Jasa kawat/faksimili/internet BOS	1.741.672.558,00	1.811.882.894,00
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (security) BOS	162.598.800,00	190.648.600,00
	Belanja Jasa Pengganti Transport BOS	890.028.500,00	1.104.788.450,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/buruh/mechanik/mandor/Narasumber BOS	2.843.975.927,00	4.514.489.566,67
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS	547.594.700,00	650.382.800,00
	Belanja cetak BOS	735.579.395,00	953.321.887,00
	Belanja Penggandaan	3.455.489.820,00	3.601.991.524,00
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	392.557.815,00	211.447.200,00
	Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS	60.837.000,00	68.306.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS	80.907.000,00	180.335.242,00
	Belanja makanan dan minuman rapat BOS	635.814.910,00	662.548.500,00
	Belanja makanan dan minuman tamu BOS	127.652.430,00	155.945.806,00
	Belanja makanan dan minuman peserta BOS	1.331.356.895,00	900.725.300,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah BOS	1.843.447.850,00	1.441.750.435,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah BOS	213.079.900,00	207.648.100,00
	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan BOS	778.296.900,00	880.647.570,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOS	799.978.823,00	1.027.991.226,00
	Belanja Hibah Barang BOS		408.435.248,00
	Belanja Olahraga BOS	464.725.295,00	14.650.000,00
	Belanja Sewa Tenda BOS	60.230.000,00	32.650.000,00
	Belanja Event BOS	1.134.994.501,00	1.154.139.698,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding BOS	1.539.902.392,00	2.364.480.211,00
8.3.	BEBAN TRANSFER		-
8.3.02.	Beban Bantuan Keuangan		-
8.3.02.05.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		-
8.3.02.05.01.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		
8.3.02.05.02.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		
8.4.	BEBAN TAK TERDUGA		-
8.4.01.	Beban Tak Terduga		
	BEBAN LAIN- LAIN		

Sarilamak, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

AFRI EFENDI, S.Pd,SD,MM
Nip. 19680330 1992101001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	438.535.945.278,13	437.740.503.368,58
2	Surplus/defisit - LO	(414.461.345.428,14)	(404.056.186.410,45)
3	R/K PPKD	430.268.920.933,00	405.461.980.217,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	1.001.277.093,00	(610.351.897,00)
	Koreksi Akm. Penyusutan JJJ (salah catat)		
	Koreksi SILPA Tahun Lalu	7.132.990,00	
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	106.981.200,00	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Utang Belanja Modal	2.404.280.870,00	15.000.000,00
	Mutasi Tambah Aset Tetap GB	-	73.365.000,00
	Mutasi tambah Aset tak berwujud		-
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Penghapusan Aset Tetap	1.687.453.337,00	(735.147.097,00)
	koreksi silpa pengembalian lebih saluri		-
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya		-
	Koreksi tambah aset Ekstra Kompatabel	184.601.350,00	36.430.200,00
	Koreksi tmbah pencatatan aset		-
	Koreksi kurang pencatatan aset		-
5	Ekuitas Akhir	455.344.797.875,99	438.535.945.278,13

Sarilamak, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI-S.Pd,SD, MM
Nip. 19680328 1992101001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai wewenang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang pendidikan dan Bidang Kebudayaan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang pendidikan dan Bidang Kebudayaan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang pendidikan dan Bidang Kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Sedangkan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (Pendidikan Dasar) serta pengawasan pelayanan bidang.

- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang dan tugasnya
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis pendidikan dan kebudayaan
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas dan fungsinya.

I.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Lima Puluh Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menyediakan informasi terkait pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban dan ekuitas dana selama satu (1) periode pelaporan sehingga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan selain itu untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan daerah.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

1.4 Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4286).
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), mencakup informasi tentang kebijakan yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
4. Kebijakan akuntansi
5. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
6. Penjelasan atas informasi non keuangan
7. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO , KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang banyak mempengaruhi suatu entitas, yang dapat digunakan untuk menganalisis alternatif-alternatif cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijaksanaan yang harus diambil. Kebijakan-kebijaksanaan ini berkaitan dengan sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi;
- Stabilitas harga;
- Tenaga kerja dan;
- Keseimbangan neraca.

Perubahan kondisi perekonomian diharapkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau selama tahun anggaran berjalan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada. Begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pembangunan daerah terus dilaksanakan dengan upaya-upaya menggali potensi-potensi

daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menggeliatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota .

Selain itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota salah satu usaha yang akan dilakukan yaitu peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan Kondisi diatas maka menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pelaku pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun rencana, program dan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan menghasilkan suatu produk berupa ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

Penyusunan anggaran, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan tahun 2023 ini berdasarkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya sehingga dengan berdasarkan hasil evaluasi tersebut pada APBD Perubahan ini terjadi penyesuaian anggaran baik berupa perubahan besaran anggaran dan pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan selama tahun anggaran berjalan.

Sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau pengelolaan APBD dimaksud, maka tentunya diwajibkan pula untuk setiap entitas/SKPD untuk menyelenggarakan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut secara transparan dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.

II.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka dari itu Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola keuangan yang tertuang dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan

Dinas pendidikan dan kebudayaan mempunyai fungsi menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia , pendidikan dasar masyarakat maka dari itu tidak dianggarkan pendapatan dan tidak memiliki kebijakan pendapatan.

2. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan program dan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Pemenuhan sinkronisasi program dan prioritas kegiatan pemerintahan pusat dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar untuk dana yang bersumber dari DAU ditentukan
- c. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik,
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta

e. Pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu Pada tahun 2023 terdapat beberapa kali pergeseran yang pada akhirnya ditampung pada Perubahan APBD tahun 2023. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan APBD tahun 2023 yang mengakibatkan perubahan pada posisi neraca pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berkaitan dengan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah dan pusat yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai Adanya realisasi dari Belanja Barang dan Jasa yang merupakan komponen dari aset tetap serta penambahan aset tetap dari hibah.

II.3 INDIKATOR DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Adapun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1

**Indikator dan Pencapaian Target Kinerja 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan		380.622.772.318

		pemerintahan daerah		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6.740.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6.740.000,00
	Administrasi keuangan perangkat daerah			379.993.848.120
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	379.993.848.120
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan		10.020.000,00

		Kantor Yang Disediakan		
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		19.694.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		120.010.123,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		226.272.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			188.688.575,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan		72.815.750,00

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.110.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		110.762.825,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			120.721.121.484
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			75.925.040.086
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun		637.185.000,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit		1.052.212.000

		Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangu		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	859.013.000,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	9.223.494.537
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	14	9.920.718.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1.020.394.000
	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	688.660.000

	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	6	1.360.873.000
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		3.966.281.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	21	3.896.577.600
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	730.829.000
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2	687.718.000

	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	1.678.865.377
	Pengelolaan dana BOS SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366	40.202.219.572
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			27.106.539.878
	Pembangunan Ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	437.744.000
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	3.113.400.000

	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	821.655.9000
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		4.835.090.000
	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		397.549.975
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	173.854.600
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan	2	419.200.000

		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	501.391.500
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	16.406.653.903
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)			10.404.080.420

	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang g Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	3	699.004.000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang g Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	556.796.000
	Pengadaan MEBEL PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30	375.000.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		550.000.000
	Pengadaan Perlengkapan SISWA PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	223	1.047.032.000
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	4	29.850.120

	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	478.154.300
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	104.190.000
	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6.341	4.882.800.000
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL /KESETARAAN			7.285.461.100
	Pembangunan gedung/ruang	Jumlah Gedung/Ruang		150.000.000

	kelas/ruang guru non formal/kesetaraan	g Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan non formal /kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang g Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	165.000.000
	Pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	21	39.738.000
	Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2252	49.455.900

	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	2252	2.346.767.200
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	21	60.000.000
	Pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal/kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2252	4.474.500.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN KBUDAYAAN			2.784.654.100
	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			280.244.350
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan	1	230.244.350
	Pembinaan SDM, Lembaga, Dan Pranata Keuangan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	50.000.000
	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.077.235.750

	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n dan Pemanfaatan	1	540.820.350
	Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	536.415.400
	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.427.174.000
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n dan Pemanfaatan		94.174.000

	Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	150.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Di fasilitasi		1.183.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			598.385.325
	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			598.385.325
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1	150.000.000

	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	448.385.325
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			456.128.600
	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA			207.024.100
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1	2.167.100
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	204.308.000
	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKA KABUPATEN/KOTA			249.104.500
	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	74.148.000
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya	1	174.956.500

		yang Dimanfaatkan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			151.535.600
	PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA			151.535.600
	Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Dan Kapasitas Sdm Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		151.535.600

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada setiap akhir tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, apakah dalam pelaksanaan juga memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (input) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara input dengan output, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 97,63 % sebagai berikut :

TABEL 3.1

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
1. Belanja Operasi			
a. Belanja Pegawai	390.976.568.120	383.862.800.651	98,18
b. Belanja Barang & Jasa	48.703.711.001	45.784.521.756	94,17
c. Belanja Hibah	22.277.411.020	21.788.067.299	97,80
Sub Jumlah	461.957.690.141	451.435.389.706	97,72
2. Belanja Modal			
a. Belanja Modal Tanah	0	0	
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.975.402.658	9.838.767.928	89,64
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	28.386.663.537	28.200.724.970	99,34
d. Belanja Aset Tetap Lainnya	4.014.841.091	3.876.510.365	97,02
Sub Jumlah	43.376.907.286	41.916.003.263	96,63

Sedangkan untuk rincian realisasi belanja dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 3.2
LAPORAN REALISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
<u>2.</u>	<u>BELANJA DAERAH</u>	505.334.597.427,00	493.348.556.740,00	97,63

2.1.	BELANJA OPERASI	461.957.690.141,00	453.860.334.414,00	97,72
2.1.01.	Belanja Pegawai	390.976.568.120,00	386.388.645.359,00	98,18
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	248.830.859.226,00	248.356.189.452,00	99,81
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	197.068.549.370,00	196.698.540.603,00	99,81
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.080.512.102,00	19.041.685.245,00	99,80
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165.690.000,00	165.090.000,00	99,64
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.330.917.000,00	17.283.611.000,00	99,73
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.002.910.000,00	999.475.000,00	99,66
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.985.219.406,00	10.975.874.712,00	99,91
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	376.540.451,00	375.523.246,00	99,73
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.542.453,00	2.483.991,00	97,70
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.190.570.057,00	1.190.557.476,00	100,00
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	406.862.979,00	405.840.708,00	99,75
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.220.545.408,00	1.217.507.471,00	99,75
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.191.095.894,00	4.334.874.100,00	83,51
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.770.446.777,00	3.922.360.371,00	82,22
2.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	420.649.117,00	412.513.729,00	98,07
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.039.793.000,00	120.256.917.099,00	95,41
2.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	118.049.073.000,00	113.561.906.299,00	96,20

2.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.804.500.000,00	819.795.000,00	45,43
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	126.220.000,00	112.920.000,00	89,46
2.1.01.03.09.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	4.788.000.000,00	4.550.835.800,00	95,05
2.1.01.03.11.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.272.000.000,00	1.211.460.000,00	95,24
2.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	10.914.820.000,00	13.440.664.708,00	123,00
2.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	10.914.820.000,00	13.440.664.708,00	123,00
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.703.711.001,00	45.783.275.756,00	94,00
2.1.02.01.	Belanja Barang	9.699.059.350,00	9.254.788.939,00	95,42
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.699.059.350,00	9.254.788.939,00	95,42
2.1.02.02.	Belanja Jasa	5.936.060.823,00	5.589.892.450,00	94,17
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.349.115.123,00	1.281.985.850,00	95,02
2.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	19.450.000,00	19.450.000,00	100,00
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	230.745.700,00	228.745.700,00	99,13
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	23.200.000,00	14.200.000,00	61,21
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.309.550.000,00	4.043.510.900,00	93,83
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	186.992.825,00	186.965.925,00	99,99
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.230.000,00	76.203.100,00	99,96
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.762.825,00	110.762.825,00	100,00
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	2.248.099.877,00	1.567.072.094,00	69,71
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.248.099.877,00	1.567.072.094,00	69,71
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.248.099.877,00	1.567.072.094,00	69,71
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada	104.550.000,00	100.900.000,00	96,51

	Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.550.000,00	100.900.000,00	96,51
2.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.528.948.126,00	29.083.656.348,00	95,27
2.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.528.948.126,00	29.083.656.348,00	95,27
2.1.05.	Belanja Hibah	22.277.411.020,00	21.786.477.070,00	97,80
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.591.717.545,00	17.299.110.279,00	98,34
2.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.372.200.000,00	4.824.600.000,00	110,35
2.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.658.332.220,00	10.925.049.304,00	93,71
2.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.561.185.325,00	1.549.460.975,00	99,25
2.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	4.685.693.475,00	4.487.366.791,00	95,77
2.1.05.06.01.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	139.757.528,00	-	-
2.1.05.06.02.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.154.000.000,00	2.142.043.691,00	99,44

2.1.05.06.03.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.391.935.947,00	2.345.323.100,00	98,05
2.2.	BELANJA MODAL	43.376.907.286,00	41.916.003.263,00	96,63
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.975.402.658,00	9.838.767.928,00	89,64
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	193.600.000,00	189.483.000,00	97,87
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	193.600.000,00	189.483.000,00	97,87
2.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	409.331.875,00	407.892.625,00	99,65
2.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	409.331.875,00	407.892.625,00	99,65
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	3.654.400.000,00	3.634.210.000,00	99,45
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	3.610.300.000,00	3.606.260.000,00	99,89
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.100.000,00	27.950.000,00	63,38
2.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.718.070.783,00	5.607.182.303,00	83,46
2.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.718.070.783,00	5.607.182.303,00	83,46
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.386.663.537,00	28.200.724.970,00	99,34
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.243.839.070,00	26.064.793.570,00	99,32
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.243.839.070,00	26.064.793.570,00	99,32
2.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.142.824.467,00	2.135.931.400,00	99,68
2.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.142.824.467,00	2.135.931.400,00	99,68
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.014.841.091,00	3.876.510.365,00	96,55
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	19.200.000,00	-	-
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	19.200.000,00	-	-

2.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.995.641.091,00	3.876.510.365,00	97,02
2.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.995.641.091,00	3.876.510.365,00	97,02
	SURPLUS/(DEFISIT)	(505.334.597.427,00)	(493.348.556.740,00)	97,63

III.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Sebagaimana yang lazim terjadi pada setiap kegiatan akan adanya suatu hambatan/kendala yang dapat mempengaruhi tingkat persentase keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala itu baik bersifat internal maupun eksternal, baik yang dapat dikendalikan ataupun tidak dapat dikendalikan. Berdasarkan laporan realisasi dapat dilihat pencapaian realisasi yang terendah yaitu pada :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 6.740.000 terealisasi sebesar Rp. 4.580.000 atau 67,95 % dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja sedangkan target kinerja tercapai 100 %
2. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan pagu Anggaran sebesar Rp 501.391.500 terealisasi sebesar Rp 358.721.890 atau 71,55 % dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja sedangkan target kinerja tercapai 100 %
3. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 94.174.000 terealisasi sebesar Rp. 0 atau tidak ada realisasi sama sekali. Hal ini disebabkan oleh Belum adanya kesepakatan substansi rencana Peraturan daerah yang akan disusun untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan terkait.

4. Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.716.100 terealisasi sebesar Rp. 0 atau tidak ada realisasi sama sekali. Hal ini disebabkan oleh Belum Adanya SK Bupati tentang Tim TACB.
5. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 204.308.000 terealisasi sebesar Rp. 146.410.000 atau 71,66 % dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja sedangkan target kinerja tercapai 100 %
6. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 74.148.000 terealisasi sebesar Rp. 10.950.000 atau 14,77 dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh belum ditetapkannya Keputusan bupati terkait Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dimana TACB yang baru ditetapkan pada bulan Agustus Tahun 2023 sehingga belum bisa menyusun Program Kerja untuk Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 151.535.600 terealisasi sebesar Rp. 100.358.698 atau 66,23 % dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja sedangkan target kinerja tercapai 100 %

III.3. Upaya Pemecahan Masalah

Adapun upaya pemecahan masalah terhadap sub kegiatan yang rendah realisasi maupun untuk yang tidak terealisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk tahun berikutnya akan merencanakan dengan sebaik mungkin terhadap belanja sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
2. Menetapkan peraturan -peraturan yang mendukung pelaksanaan target pencapaian sub kegiatan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

VI.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Sistem akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan ini berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yaitu basis akrual. Laporan keuangan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan disusun dan disajikan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

(1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan SKPD yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja ;

(2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pengklasifikasian asset meliputi asset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban SKPD pada tanggal laporan.

(3) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut;

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/deficit dari kegiatan non operasional;
- d) Pos luar biasa; dan
- e) Surplus/defisit-LO

(4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
- c) Ekuitas akhir

(5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain adalah;

- a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut;

- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

IV. 2. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi akun yang meliputi kebijakan akuntansi aset, kebijakan akuntansi kewajiban dan kebijakan akuntansi ekuitas.

(1) Aset

a) Kas

Kas terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

b) Piutang

Piutang diakui saat:

- (1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan Piutang dicatat dan diukur sebesar:

- (1) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan;
- (2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran

c) Persediaan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

d) Aset Tetap

- (1) Biaya Perolehan Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut :

Tabel 4.1

Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- (a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
- (b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- (c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin lebih dari Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan sejenisnya ditetapkan oleh kepala daerah terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021.

(2) Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (i) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (ii) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (iii) bertambah volume, dan/atau
 - (iv) bertambah kapasitas produksi
- (b) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

(3). Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri pada modul implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut: Sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

(e) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Ruang lingkup yang diatur pada bagian ini hanya aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah.

(a) Aset Tak Berwujud

(b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(c) Aset Lain-Lain

2) Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas ;

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - 3) Utang Beban; dan
 - 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

3) Ekuitas

a) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b) Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

c) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4) Pendapatan-LRA

a) Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

- 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Diterima oleh SKPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

b) Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
- 3) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

c) Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

5) Belanja

a) Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran

b) Pengukuran belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

(6) Pendapatan-LO

a) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
- Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

b) Pengukuran Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar asset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- 2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran

harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

(7) Beban

a) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening Listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui

mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

b) Pengukuran Beban

- 1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

(8) Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya

yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja dan surplus/ defisit, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

V.1.1 Pendapatan

Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah nihil atau tidak ada pendapatan yang diterima.

V.1.2 Belanja

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp.	Rp.	Rp.
505.334.597.427,00	495.877.237.677,00	468.322.209.039,00

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp. 495.877.237.677,00 atau 98,13 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 505.334.597.427,00,- Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 27.555.028.638,00 atau sebesar 5,34 % dengan Rincian anggaran dan belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Belanja

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	BELANJA				
1	BELANJA OPERASI	461.957.690.141,00	453.961.234.414,00	98,27	437.072.099.185,00
2	BELANJA MODAL	43.376.907.286,00	41.916.003.263,00	96,63	31.250.109.854,00
	JUMLAH	505.334.597.427,00	495.877.237.677,00	98,13	468.322.209.039,00

V.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 453.961.234.414,00 atau 98,27 % dari anggaran sebesar Rp. 461.957.690.141. Berikut merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2023 :

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	390.976.568.120,00	386.388.645.359,00	98,18	387.735.492.220,00

2	Belanja Barang dan Jasa	48.703.711.001,00	45.784.521.756,00	94,01	38.145.159.165,00
3	Belanja Hibah	22.277.411.020	21.788.067.299,00	97,80	11.191.447.800,00
4	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
	JUMLAH	461.957.690.141,00	453.961.234.414,00	97,72	437.072.099.185,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 386.388.645.359,00 atau 98,83 % dari anggaran sebesar Rp. 390.976.568.120,00, Belanja pegawai terdiri dari :

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	248.830.859.226,00	248.356.189.452,00	99,81	243.554.665.017,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.191.095.894,00	4.334.874.100,00	83,51	8.583.755.828,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.039.793.000,00	120.256.917.099,00	95,41	124.081.961.375,00
4	Belanja Pegawai BOS	10.914.820.000,00	13.440.664.708,00	123,14	(2.525.844.708,00)

	JUMLAH	390.976.568.120,00	386.388.645.359,00	98,83	387.735.492.220,00
--	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 45.784.521.756,00 atau 94,01 dari anggaran sebesar Rp. 48.703.711.001,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Barang	9.699.059.350,00	9.254.788.939,00	95,42	16.740.149.172,00
2	Belanja Jasa	5.936.060.823,00	5.589.892.450,00	94,17	15.486.086.920,00
3	Belanja Pemeliharaan	186.992.825,00	186.965.925,00	99,99	3.542.527.287,00
4	Belana Perjalanan Dinas	2.248.099.877,00	1.567.072.094,00	69,71	2.221.695.786,00
	JUMLAH	48.703.711.001,00	45.784.521.756,00	98,18	37.990.459.165,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 21.788.067.299,00 atau 97,80 % dari anggaran sebesar Rp. 22.277.411.020,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.591.717.545,00	17.299.110.279,00	98,34	10.902.820.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	4.685.693.475,00	4.487.366.791,00	95,77	4.296.043.691,00
	JUMLAH	22.277.411.020,00	21.786.477.070,00	97,80	15.198.863.691,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 41.916.003.263,00 atau 96,63 % dari anggaran sebesar Rp. 43.376.907.286,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja Modal tahun 2023 :

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.975.402.658,00	9.838.767.928,00	89,64	6.371.954.995,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.386.663.537,00	28.200.724.970,00	99,34	14.191.152.487,00

3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.014.841.091,00	3.876.510.365,00	96,55	3.911.715.152,00
	JUMLAH	43.376.907.286,00	41.916.003.263,00	96,63	31.250.109.854,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 9.838.767.928,00 atau 89,64 % dari anggaran sebesar Rp. 10.975.402.658,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja Modal tahun 2023 :

Tabel 5.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0		351.275.000
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	193.600.000,00	189.483.000,00	89,64	209.939.000
3	Belanja Modal Alat Laboratorium	409.331.875,00	407.892.625,00	99,65	496.782.000
4	Belanja Modal Komputer	3.654.400.000,00	3.634.210.000,00	99,45	9.262.699.000
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.718.070.783,00	5.607.182.303,00	83,46	6.441.214.655
	JUMLAH	10.975.402.658,00	9.838.767.928,00	96,63	16.761.909.655

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan sebesar Rp. 28.200.724.970,00 atau 99,34 dari anggaran sebesar Rp. 28.386.663.537,00 Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja Modal tahun 2023 :

Tabel 5.8

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.243.839.070,00	26.064.793.570,00	99,32	10.070.568.500
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.142.824.467,00	2.135.931.400,00	99,68	1.241.990.650
	JUMLAH	28.386.663.537	28.200.724.970	99,34	11.312.559.150

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 0 atau 00.00% dari anggaran sebesar Rp. 0 .

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.876.510.365,00 atau 96,55 % dari anggaran sebesar Rp. 4.014.841.091,00 Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja Modal tahun 2023 :

Tabel 5.9

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
----	--------	----------	----------------	---	----------------

1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	19.200.000,00	0	0	0
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.995.641.091,00	3.876.510.365,00	97,02	3.175.641.049
	JUMLAH	4.014.841.091,00	3.876.510.365,00	96,55	3.175.641.049

5.1.3 Surplus/Defisit

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Rp.	Rp.	Rp.
(505.334.597.427,00)	(495.877.237.677,00)	(468.322.209.039,00)

5.2 NERACA

5.2.1 Aset Lancar

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
2.704.761.760,00	183.676.887

Aset lancar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 178.917.052,00 dan 183.676.887 terdiri dari :

Tabel 5.10
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	2023	2022
	ASET		
	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Kas di Bendahara Pengeluaran		

	Kas di BLUD		
	Kas Dana BOS	157.994.620,00	183.676.887
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
	Kas Lainnya	171.604,00	171.604,00
	Piutang Pajak Daerah		
	Piutang Retribusi		
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
	Penyisihan Piutang		
	Penyisihan Piutang Pendapatan		
	Persediaan	20.750.828,00	1.691.808,00
	JUMLAH	178.917.052,00	183.676.887

5.2.1.1 Kas Dana Bos

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
157.994.620,00	181.813.475

Pada aset lancar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat kas pada dana Bos tahun 2023 terdapat Kas pada dana BOS sejumlah Rp. 157.994.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11

REKAP SISA DANA BOS

No.	SD/SMP	SALDO AWAL (Silpa 2022)	Koreksi Silpa	PENDAPATAN	BELANJA	SISA
1	SD	132.624.538,00	0,-	39.350.057.188,-	39.362.513.564,00	120.168.162,00
2	SMP	42.055.947,-	0,-	16.890.724.891,-	16.894.954.380,00	37.826.458,00
3	JUMLAH	181.813.475,-	0,-	56.240.782.079,-	56.257.467.944,00	157.994.620,00 ,-

Kas Dana BOS SD sejumlah Rp. 120.168.162,00 ,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Dua rupiah) merupakan sisa dana BOS tahun anggaran 2023 yang terdiri dari :

- Sisa kas tunai yang ada pada Bendahara BOS Satuan Pendidikan Rp. **12.482.372** (dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) Dan
- Sisa pada rekening sekolah Rp.**107.685.790** (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Adapun untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 12

Sisa Kas Dana BOS SD

NO	NAMA SEKOLAH	BANK	TUNAI	TOTAL SISA
1	UPTD SDN 01 BATUHAMPAR	391.531	-	391.531
2	UPTD SDN 01 DURIAN GADANG	90.000	-	90.000
3	UPTD SDN 01 KOTO TANGAH BATU HAMPAR	304.352	-	304.352
4	UPTD SDN 01 PAUH SANGIK	87.259	-	87.259
5	UPTD SD NEGERI 01 SARIAK LAWEH	48.100	-	48.100

6	UPTD SD NEGERI 01 SUAYAN	446.811	-	446.811
7	UPTD SDN 01 SUNGAI BALANTIAK	191.966	-	191.966
8	UPTD SDN 02 BATUHAMPAR	25.737	-	25.737
9	UPTD SDN 02 DURIAN GADANG	126.500	-	126.500
10	UPTD SDN 02 KOTO TANGAH BATU HAMPAR	1.664.728	-	1.664.728
11	UPTD SD NEGERI 02 PAUH SANGIK	52.854	-	52.854
12	UPTD SDN 02 SARIAK LAWEH	72.940	-	72.940
13	UPTD SD NEGERI 02 SUAYAN	313.142	1.000	314.142
14	UPTD SD NEGERI 03 BATU HAMPAR	49.746	-	49.746
15	UPTD SDN 03 KOTO TANGAH BATU HAMPAR	48.758	-	48.758
16	UPTD SDN 03 SARIAK LAWEH	64.124	-	64.124
17	UPTD SDN 03 SUAYAN	1.799.623	-	1.799.623
18	UPTD SDN 04 KOTO TANGAH BATU HAMPAR	186.090	-	186.090
19	UPTD SDN 04 SARIAK LAWEH	160.669	-	160.669
20	UPTD SD NEGERI 04 SUAYAN	25.000	1.192.090	1.217.090
21	UPTD SDN 05 KOTO TANGAH BATUHAMPAR	796.502	14.868	811.370

22	UPTD SD NEGERI 05 SARIAK LAWEH	685.039	-	685.039
23	UPTD SDN 05 SUAYAN	58.400	-	58.400
24	UPTD SD NEGERI 06 KOTO TANGAH BATU HAMPA	78.536	-	78.536
25	UPTD SDN 06 SARIAK LAWEH	384.933	-	384.933
26	UPTD SDN 07 SARIAK LAWEH	210.800	-	210.800
27	UPTD SD NEGERI 01 BANJA LOWEH	75.023	-	75.023
28	UPTD SD NEGERI 01 BARUAH GUNUANG	133.500	-	133.500
29	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TANGAH	410.434	-	410.434
30	UPTD SD NEGERI 01 MAEK	183.680	-	183.680
31	UPTD SDN 01 SUNGAI NANIANG	68.206	-	68.206
32	UPTD SDN 02 BANJA LOWEH	260.958	-	260.958
33	UPTD SDN 02 BARUAH GUNUANG	97.809	-	97.809
34	UPTD SD NEGERI 02 KOTO TANGAH	39.275	-	39.275
35	UPTD SDN 02 MAEK	709.510	-	709.510
36	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI NANIANG	180.429	-	180.429
37	UPTD SDN 03 BANJA LOWEH	26.068	-	26.068

38	UPTD SD NEGERI 03 BARUAH GUNUANG	49.238	-	49.238
39	UPTD SD NEGERI 03 KOTO TANGAH	38.858	-	38.858
40	UPTD SDN 03 MAEK	726.000	-	726.000
41	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI NANIANG	51.099	-	51.099
42	UPTD SD NEGERI 04 BANJA LOWEH	55.858	-	55.858
43	UPTD SDN 04 BARUAH GUNUANG	55.858	20.296	76.154
44	UPTD SDN 04 KOTO TANGAH	807.845	-	807.845
45	UPTD SD NEGERI 04 MAEK	74.400	70.000	144.400
46	UPTD SD NEGERI 04 SUNGAI NANING	58.550	-	58.550
47	UPTD SDN 05 BANJA LOWEH	25.696	-	25.696
48	UPTD SD NEGERI 05 BARUAH GUNUANG	189.588	-	189.588
49	UPTD SDN 05 MAEK	234.000	-	234.000
50	UPTD SDN 05 Sungai Naniang	139.982	-	139.982
51	UPTD SD NEGERI 06 BARUAH GUNUANG	53.766	-	53.766
52	UPTD SD NEGERI 06 MAEK	50.000	-	50.000
53	UPTD SDN 07 MAEK	456.165	-	456.165

54	UPTD SDN 08 MAEK	215.500	-	215.500
55	UPTD SD NEGERI 09 MAEK	383.950	-	383.950
56	UPTD SDN 10 MAEK	146.131	-	146.131
57	UPTD SDN 11 MAEK	60.000	107.663	167.663
58	UPTD SDN 01 GUGUAK VIII KOTO	22.671.600	-	22.671.600
59	UPTD SDN 01 KUBANG	27.915	-	27.915
60	UPTD SDN 01 SIMPANG SUGIRAN	124.952	-	124.952
61	UPTD SDN 01 SUNGAI TALANG	25.335	-	25.335
62	UPTD SDN 01 VII KOTO TALAGO	282.962	-	282.962
63	UPTD SDN 02 GUGUAK VIII KOTO	273.140	-	273.140
64	UPTD SD NEGERI 02 KUBANG	122.504	-	122.504
65	UPTD SDN 02 SIMPANG SUGIRAN	279.000	-	279.000
66	UPTD SDN 02 SUNGAI TALANG	175.391	-	175.391
67	UPTD SDN 02 VII KOTO TALAGO	25.178	-	25.178
68	UPTD SD NEGERI 03 GUGUAK VIII KOTO	89.672	-	89.672
69	UPTD SD NEGERI 03 KUBANG	87.020	-	87.020

70	UPTD SDN 03 SIMPANG SUGIRAN	95.080	100	95.180
71	UPTD SDN 03 SUNGAI TALANG	25.700	-	25.700
72	UPTD SDN 03 TUJUAH KOTO TALAGO	52.830	-	52.830
73	UPTD SD NEGERI 04 GUGUAK VIII KOTO	44.294	-	44.294
74	UPTD SDN 04 KUBANG	55.445	-	55.445
75	UPTD SD NEGERI 04 SUNGAI TALANG	151.019	-	151.019
76	UPTD SDN 04 TUJUAH KOTO TALAGO	74.908	-	74.908
77	UPTD SDN 05 GUGUAK VIII KOTO	25.065	-	25.065
78	UPTD SD NEGERI 05 KUBANG	47.984	-	47.984
79	UPTD SDN 05 SUNGAI TALANG	25.968	-	25.968
80	UPTD SDN 05 TUJUAH KOTO TALAGO	70.830	-	70.830
81	UPTD SD NEGERI 06 GUGUAK VIII KOTO	63.980	-	63.980
82	UPTD SDN 06 KUBANG	11.110	48.890	60.000
83	UPTD SDN 06 VII KOTO TALAGO	189.934	-	189.934
84	UPTD SDN 07 GUGUAK VIII KOTO	329.080	-	329.080
85	UPTD SD NEGERI 07 KUBANG	25.154	-	25.154

86	UPTD SD NEGERI 07 TUJUAH KOTO TALAGO	28.514	-	28.514
87	UPTD SD NEGERI 08 GUGUAK VIII KOTO	294.661	4.240.000	4.534.661
88	UPTD SD NEGERI 08 TUJUAH KOTO TALAGO		-	-
89	UPTD SDN 09 GUGUAK VIII KOTO	236.463	-	236.463
90	UPTD SDN 09 VII KOTO TALAGO	48.494	-	48.494
91	UPTD SDN 10 VII KOTO TALAGO	25.000	72.120	97.120
92	UPTD SDN 10 GUGUAK VIII KOTO		-	-
93	UPTD SDN 11 GUGUAK VIII KOTO	48.000	-	48.000
94	UPTD SDN 12 GUGUAK VIII KOTO	120.750	-	120.750
95	UPTD SDN 13 GUGUAK VIII KOTO	50.000	-	50.000
96	UPTD SDN 01 KOTO TINGGI	230.231	-	230.231
97	UPTD SD NEGERI 01 PANDAM GADANG.	207.490	-	207.490
98	UPTD SDN 01 TALANG ANAU	1.158.030	-	1.158.030
99	UPTD SDN 02 KOTO TINGGI	25.047	-	25.047
100	UPTD SDN 02 PANDAM GADANG	237.217	-	237.217
101	UPTD SDN 02 TALANG ANAU	82.136	-	82.136

102	UPTD SDN 03 KOTO TINGGI	261.217	-	261.217
103	UPTD SDN 03 PANDAM GADANG	29.000	-	29.000
104	UPTD SDN 03 TALANG ANAU	121.609	-	121.609
105	UPTD SDN 04 KOTOTINGGI	210.000	-	210.000
106	UPTD SDN 04 PANDAM GADANG	94.650	-	94.650
107	UPTD SDN 05 KOTO TINGGI	62.830	-	62.830
108	UPTD SDN 05 PANDAM GADANG	205.821	-	205.821
109	UPTD SDN 06 KOTO TINGGI	73.467	-	73.467
110	UPTD SDN 06 PANDAM GADANG	186.017	-	186.017
111	UPTD SDN 07 KOTOTINGGI	82.746	-	82.746
112	UPTD SD NEGERI 07 PANDAM GADANG	83.654	-	83.654
113	UPTD SDN 08 KOTO TINGGI	50.624	-	50.624
114	UPTD SD NEGERI 09 KOTOTINGGI	141.800	-	141.800
115	UPTD SDN 10 KOTO TINGGI	25.873	-	25.873
116	UPTD SDN 11 KOTO TINGGI	24.272	-	24.272
117	UPTD SDN 01 BATU BALANG	1.145.765	-	1.145.765

118	UPTD SDN 01 BUKIK LIMBUKU	116.505	-	116.505
119	UPTD SD NEGERI 01 GURUN	30.132	-	30.132
120	UPTD SDN 01 HARAU	3.456.543	-	3.456.543
121	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TUO	124.761	-	124.761
122	UPTD SDN 01 LUBUAK BATINGKOK	40.000	-	40.000
123	UPTD SD NEGERI 01 PILUBANG	45.968	400	46.368
124	UPTD SD NEGERI 01 SARILAMAK	577.684	-	577.684
125	UPTD SD NEGERI 01 SOLOK BIO-BIO	50.500	-	50.500
126	UPTD SDN 01 TARAM	147.778	-	147.778
127	UPTD SD NEGERI 01 TARANTANG	95.083	-	95.083
128	UPTD SDN 02 BATU BALANG	665.000	-	665.000
129	UPTD SDN 02 GURUN	109.121	-	109.121
130	UPTD SDN 02 HARAU	115.720	-	115.720
131	UPTD SDN 02 KOTO TUO	95.000	672	95.672
132	UPTD SD NEGERI 02 LUBUAK BATINGKOK	39.037	-	39.037
133	UPTD SDN 02 SARILAMAK	41.641	-	41.641

134	UPTD SDN 02 SOLOK BIO-BIO	28.540	-	28.540
135	UPTD SDN 02 TARAM	103.300	-	103.300
136	UPTD SD NEGERI 02 TARANTANG	1.350.926	573.478	1.924.404
137	UPTD SD NEGERI 03 BATU BALANG	4.079.764	695.600	4.775.364
138	UPTD SDN 03 HRAU	84.372	-	84.372
139	UPTD SDN 03 KOTO TUO	421.060	-	421.060
140	UPTD SD NEGERI 03 LUBUAK BATINGKOK	57.800	-	57.800
141	UPTD SDN 03 SARILAMAK	1.485.788	-	1.485.788
142	UPTD SDN 03 TARAM	53.844	-	53.844
143	UPTD SDN 03 TARANTANG	64.198	-	64.198
144	UPTD SD NEGERI 04 BATU BALANG	4.933.751	-	4.933.751
145	UPTD SDN 04 KOTO TUO	85.704	10.436	96.140
146	UPTD SD NEGERI 04 SARILAMAK	321.110	-	321.110
147	UPTD SDN 04 TARAM	175.500	-	175.500
148	UPTD SDN 05 KOTO TUO	25.337	-	25.337
149	UPTD SDN 05 SARILAMAK	204.456	-	204.456

150	UPTD SDN 05 TARAM	440.000	76.300	516.300
151	UPTD SD NEGERI 06 SARILAMAK	1.757.425	-	1.757.425
152	UPTD SDN 06 TARAM	68.441	-	68.441
153	UPTD SDN 07 SARILAMAK	532.210	-	532.210
154	UPTD SDN 08 SARILAMAK	883.994	-	883.994
155	UPTD SDN 09 SARILAMAK	374.231	-	374.231
156	UPTD SDN 01 DURIAN TINGGI	364.760	-	364.760
157	UPTD SDN 01 GALUGUA	249.047	-	249.047
158	UPTD SDN 01 KOTO BANGUN	105.759	-	105.759
159	UPTD SDN 01 KOTO LAMO	84.093	2.000	86.093
160	UPTD SDN 01 LUBUAK ALAI	323.577	-	323.577
161	UPTD SDN 01 MUARO PAITI	55.002	150.000	205.002
162	UPTD SDN 01 SIALANG	652.300	-	652.300
163	UPTD SDN 02 DURIAN TINGGI	342.995	-	342.995
164	UPTD SDN 02 GALUGUA	58.370	-	58.370
165	UPTD SDN 02 KOTO BANGUN	226.014	-	226.014

166	UPTD SDN 02 KOTO LAMO	561.265	-	561.265
167	UPTD SDN 02 LUBUAK ALAI	84.044	-	84.044
168	UPTD SDN 02 MUARO PAITI	151.000	-	151.000
169	UPTD SDN 02 SIALANG	507.728	-	507.728
170	UPTD SDN 03 DURIAN TINGGI	105.013	-	105.013
171	UPTD SDN 03 GALUGUA	54.310	-	54.310
172	UPTD SDN 03 KOTO BANGUN	80.111	-	80.111
173	UPTD SDN 03 KOTO LAMO	117.030	-	117.030
174	UPTD SD NEGERI 03 LUBUAK ALAI	209.610	286.000	495.610
175	UPTD SDN 03 MUARO PAITI	85.343	-	85.343
176	UPTD SDN 03 SIALANG	77.000	-	77.000
177	UPTD SDN 04 DURIAN TINGGI	243.421	20.000	263.421
178	UPTD SD NEGERI 04 GALUGUA	302.212	-	302.212
179	UPTD SDN 04 KOTO BANGUN	63.122	-	63.122
180	UPTD SDN 04 LUBUAK ALAI	70.071	-	70.071
181	UPTD SDN 04 MUARO PAITI	560.736	-	560.736

182	UPTD SDN 04 SIALANG	312.096	-	312.096
183	UPTD SDN 05 KOTO BANGUN	51.617	-	51.617
184	UPTD SDN 05 MUARO PAITI	113.062	-	113.062
185	UPTD SDN 05 SIALANG	159.131	-	159.131
186	UPTD SDN 06 SIALANG	877.530	-	877.530
187	UPTD SDN 01 AMPALU	519.764	-	519.764
188	UPTD SD NEGERI 01 BALAI PANJANG	69.836	-	69.836
189	UPTD SDN 01 BATU PAYUANG	189.052	1.000	190.052
190	UPTD SDN 01 BUKIK SIKUMPA	205.804	-	205.804
191	UPTD SDN 01 HALABAN	741.217	-	741.217
192	UPTD SDN 01 LABUAH GUNUANG	151.862	-	151.862
193	UPTD SDN 01 SITANANG	196.230	40.000	236.230
194	UPTD SD NEGERI 01 TANJUANG GADANG	100.418	-	100.418
195	UPTD SDN 02 AMPALU	100.000	-	100.000
196	UPTD SDN 02 BALAI PANJANG	99.000	-	99.000
197	UPTD SDN 02 BATU PAYUANG	970.840	-	970.840

198	UPTD SDN 02 BUKIK SIKUMPA	234.211	-	234.211
199	UPTD SD NEGERI 02 HALABAN	265.021	-	265.021
200	UPTD SDN 02 LABUAH GUNUANG	184.973	240	185.213
201	UPTD SDN 02 SITANANG	163.092	-	163.092
202	UPTD SD NEGERI 02 TANJUANG GADANG	47.280	65.000	112.280
203	UPTD SDN 03 AMPALU	75.393	-	75.393
204	UPTD SDN 03 BALAI PANJANG	192.108	-	192.108
205	UPTD SDN 03 BATU PAYUANG	84.883	-	84.883
206	UPTD SDN 03 BUKIK SIKUMPA	547.014	-	547.014
207	UPTD SDN 03 HALABAN	143.359	-	143.359
208	UPTD SDN 03 LABUAH GUNUANG	45.974	-	45.974
209	UPTD SDN 03 SITANANG	945.100	26.910	972.010
210	UPTD SDN 03 TANJUANG GADANG	82.940	-	82.940
211	UPTD SDN 04 AMPALU	82.819	-	82.819
212	UPTD SDN 04 BATU PAYUNG	887.615	-	887.615
213	UPTD SDN 04 BUKIK SIKUMPA	180.212	-	180.212

214	UPTD SDN 04 HALABAN	470.000	-	470.000
215	UPTD SDN 04 LABUAH GUNUANG	35.712	-	35.712
216	UPTD SDN 04 SITANANG	152.000	-	152.000
217	UPTD SDN 04 TANJUANG GADANG	631.061	-	631.061
218	UPTD SDN 05 BATU PAYUANG	450.351	-	450.351
219	UPTD SDN 05 HALABAN	667.897	-	667.897
220	UPTD SDN 06 BATU PAYUANG	143.723	-	143.723
221	UPTD SD NEGERI 01 ANDALEH	51.998	-	51.998
222	UPTD SDN 01 MUNGO	146.070	-	146.070
223	UPTD SDN 01 SUNGAI KAMUYANG	27.028	-	27.028
224	UPTD SDN 01 TANJUANG HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	34.058	-	34.058
225	UPTD SDN 02 ANDALEH	244.259	-	244.259
226	UPTD SDN 02 MUNGO	28.112	-	28.112
227	UPTD SDN 02 SUNGAI KAMUYANG	103.675	-	103.675
228	UPTD SDN 02 TANJUANG HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	252.621	-	252.621
229	UPTD SDN 03 ANDALEH	126.550	-	126.550

230	UPTD SD NEGERI 03 MUNGO	106.252	-	106.252
231	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI KAMUYANG	388.412	233.900	622.312
232	UPTD SDN 03 TANJUANG HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	88.323	-	88.323
233	UPTD SDN 04 ANDALEH	299.380	-	299.380
234	UPTD SDN 04 MUNGO	906.622	-	906.622
235	UPTD SDN 04 SUNGAI KAMUYANG	303.196	-	303.196
236	UPTD SDN 04 TANJUANG HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	48.976	-	48.976
237	UPTD SD NEGERI 05 ANDALEH	118.000	-	118.000
238	UPTD SDN 05 MUNGO	70.100	-	70.100
239	UPTD SD NEGERI 05 SUNGAI KAMUYANG	140.000	-	140.000
240	UPTD SDN 06 MUNGO	294.600	44.000	338.600
241	UPTD SDN 06 SUNGAI KAMUYANG	59.475	-	59.475
242	UPTD SD NEGERI 07 SUNGAI KAMUYANG	121.700	-	121.700
243	UPTD SDN 01 JOPANG MANGANTI	60.900	-	60.900
244	UPTD SD NEGERI 01 MUNGKA	254.757	-	254.757
245	UPTD SDN 01 SIMPANG KAPUAK	30.000	-	30.000

246	UPTD SDN 01 SUNGAI ANTUAN	43.033	-	43.033
247	UPTD SD NEGERI 01 TALANG MAUA	128.989	-	128.989
248	UPTD SD NEGERI 02 JOPANG MANGANTI	240.000	-	240.000
249	UPTD SD NEGERI 02 MUNGKA	108.617	-	108.617
250	UPTD SDN 02 SIMPANG KAPUAK	25.000	86.220	111.220
251	UPTD SDN 02 SUNGAI ANTUAN	158.000	-	158.000
252	UPTD SDN 02 TALANG MAUA	44.903	-	44.903
253	UPTD SDN 03 MUNGKA	54.720	-	54.720
254	UPTD SD NEGERI 03 SIMPANG KAPUAK	25.145	-	25.145
255	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI ANTUAN	313.315	-	313.315
256	UPTD SD NEGERI 03 TALANG MAUA	77.500	-	77.500
257	UPTD SDN 04 MUNGKA	310.441	-	310.441
258	UPTD SD NEGERI 04 SIMPANG KAPUAK	90.997	-	90.997
259	UPTD SDN 04 SUNGAI ANTUAN	170.583	-	170.583
260	UPTD SDN 04 TALANG MAUA	239.000	-	239.000
261	UPTD SDN 05 MUNGKA	70.000	-	70.000

262	UPTD SDN 06 MUNGKA	86.643	-	86.643
263	UPTD SDN 01 GUNUANG MALINTANG	50.023	67.554	117.577
264	UPTD SDN 01 KOTO ALAM	50.000	130.112	180.112
265	UPTD SDN 01 MANGGILANG	100.400	100	100.500
266	UPTD SDN 01 PANGKALAN	79.100	-	79.100
267	UPTD SDN 01 TANJUNG BALIK	305.192	808	306.000
268	UPTD SDN 01 TANJUNG PAUH	51.991	12.600	64.591
269	UPTD SDN 02 GUNUANG MALINTANG	328.241	6.545	334.786
270	UPTD SDN 02 KOTO ALAM	59.610	-	59.610
271	UPTD SDN 02 MANGGILANG	58.133	27.500	85.633
272	UPTD SDN 02 PANGKALAN	100.110	32.890	133.000
273	UPTD SDN 02 TANJUANG BALIK	193.629	-	193.629
274	UPTD SDN 02 TANJUNG PAUAH	50.543	-	50.543
275	UPTD SDN 03 GUNUANG MALINTANG	50.000	15.000	65.000
276	UPTD SDN 03 KOTO ALAM	250.052	-	250.052
277	UPTD SDN 03 MANGGILANG	50.126	79.937	130.063

278	UPTD SDN 03 PANGKALAN	85.055	-	85.055
279	UPTD SDN 03 TANJUANG BALIK	57.500	43.500	101.000
280	UPTD SDN 04 GUNUANG MALINTANG	104.905	-	104.905
281	UPTD SDN 04 MANGGILANG	57.900	2.600	60.500
282	UPTD SDN 04 PANGKALAN	80.215	100	80.315
283	UPTD SD NEGERI 05 GUNUANG MALINTANG	95.520	-	95.520
284	UPTD SDN 05 PANGKALAN	65.124	101.876	167.000
285	UPTD SDN 06 GUNUANG MALINTANG	65.000	500	65.500
286	UPTD SDN 06 PANGKALAN	100.100	19.900	120.000
287	UPTD SDN 07 GUNUANG MALINTANG	50.000	-	50.000
288	UPTD SDN 07 PANGKALAN	65.500	-	65.500
289	UPTD SDN 08 PANGKALAN	60.000	163.125	223.125
290	UPTD SDN 09 PANGKALAN	56.986	-	56.986
291	UPTD SDN 10 PANGKALAN	58.100	26.000	84.100
292	UPTD SD NEGERI 01 KOTO BARU SIMALANGGANG	180.505	-	180.505
293	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	129.900	-	129.900

294	UPTD SD NEGERI 01 PIOBANG	70.442	-	70.442
295	UPTD SDN 01 SIMALANGGANG	160.000	-	160.000
296	UPTD SDN 01 SUNGAI BERINGIN	75.000	-	75.000
297	UPTD SDN 01 TAEH BARUAH	210.085	-	210.085
298	UPTD SDN 01 TAEH BUKIK	146.000	-	146.000
299	UPTD SDN 02 KOTO BARU SIMALANGGANG	95.500	-	95.500
300	UPTD SD NEGERI 02 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	26.409	-	26.409
301	UPTD SDN 02 PIOBANG	155.450	-	155.450
302	UPTD SDN 02 SIMALANGGANG	66.281	40	66.321
303	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI BERINGIN	1.698.390	-	1.698.390
304	UPTD SDN 02 TAEH BARUAH	25.189	-	25.189
305	UPTD SDN 02 TAEH BUKIK	44.418	-	44.418
306	UPTD SDN 03 KOTO BARU SIMALANGGANG	408.708	-	408.708
307	UPTD SDN 03 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	639.250	-	639.250
308	UPTD SDN 03 PIOBANG	124.100	-	124.100
309	UPTD SDN 03 SIMALANGGANG	240.572	-	240.572

310	UPTD SDN 03 SUNGAI BERINGIN	169.355	-	169.355
311	UPTD SDN 03 TAEH BARUAH	344.848	-	344.848
312	UPTD SDN 03 TAEH BUKIK	54.031	-	54.031
313	UPTD SDN 04 KOTO BARU SIMALANGGANG	532.334	2.789.500	3.321.834
314	UPTD SDN 04 PIOBANG	51.405	-	51.405
315	UPTD SDN 04 SIMALANGGANG	25.375	-	25.375
316	UPTD SDN 04 TAEH BARUAH	191.612	-	191.612
317	UPTD SDN 04 TAEH BUKIK	70.036	-	70.036
318	UPTD SDN 05 KOTO BARU SIMALANGGANG	59.093	-	59.093
319	UPTD SD NEGERI 05 TAEH BARUAH	1.302.727	-	1.302.727
320	UPTD SDN 06 TAEH BARUAH	75.000	-	75.000
321	UPTD SDN 01 SITUJUAH BANDA DALAM	387.930	-	387.930
322	UPTD SD NEGERI 01 SITUJUAH BATUA	40.000	-	40.000
323	UPTD SDN 01 SITUJUAH GADANG	76.819	-	76.819
324	UPTD SDN 01 SITUJUAH LADANG LAWEH	400.429	566.356	966.785
325	UPTD SD NEGERI 01 TUNGKAR	73.985	-	73.985

326	UPTD SDN 02 SITUJUAH BANDA DALAM	494.200	-	494.200
327	UPTD SDN 02 SITUJUAH BATUA	285.255	-	285.255
328	UPTD SDN 02 SITUJUAH GADANG	87.185	-	87.185
329	UPTD SDN 02 SITUJUAH LADANG LAWEH	54.587	-	54.587
330	UPTD SDN 02 TUNGKA	158.476	-	158.476
331	UPTD SDN 03 SITUJUAH BANDA DALAM	162.506	-	162.506
332	UPTD SDN 03 SITUJUAH BATUA	29.655	-	29.655
333	UPTD SDN 03 SITUJUAH GADANG	70.000	-	70.000
334	UPTD SDN 03 TUNGKA	169.051	38.872	207.923
335	UPTD SDN 04 SITUJUAH BANDA DALAM	115.630	22.000	137.630
336	UPTD SDN 04 SITUJUAH BATUA	240.000	-	240.000
337	UPTD SDN 04 SITUJUAH GADANG		-	-
338	UPTD SDN 05 SITUJUAH BATUA	132.900	-	132.900
339	UPTD SDN 05 SITUJUAH GADANG	50.000	-	50.000
340	UPTD SDN 06 SITUJUAH BATUA	132.499	-	132.499
341	UPTD SDN 06 SITUJUAH GADANG	56.358	-	56.358

342	UPTD SDN 07 SITUJUAH GADANG	50.000	252.734	302.734
343	UPTD SD NEGERI 01 ANDIANG	74.692	-	74.692
344	UPTD SD NEGERI 01 KURAI	151.950	-	151.950
345	UPTD SDN 01 LIMBANANG	26.879	-	26.879
346	UPTD SD NEGERI 01 SULIKI	269.963	-	269.963
347	UPTD SDN 01 SUNGAI RIMBANG	74.463	-	74.463
348	UPTD SD NEGERI 01 TANJUANG BUNGO	70.833	-	70.833
349	UPTD SD NEGERI 02 ANDIANG	41.600	-	41.600
350	UPTD SDN 02 KURAI	77.000	2.540	79.540
351	UPTD SDN 02 LIMBANANG	53.500	-	53.500
352	UPTD SDN 02 SULIKI	129.795	-	129.795
353	UPTD SDN 02 SUNGAI RIMBANG	38.907	-	38.907
354	UPTD SDN 02 TANJUANG BUNGO	186.120	-	186.120
355	UPTD SDN 03 ANDIANG	47.345	-	47.345
356	UPTD SDN 03 KURAI	26.970	-	26.970
357	UPTD SDN 03 LIMBANANG	86.117	-	86.117

358	UPTD SDN 03 SULIKI	113.353	-	113.353
359	UPTD SDN 03 SUNGAI RIMBANG	48.757	-	48.757
360	UPTD SDN 03 TANJUANG BUNGO	49.458	-	49.458
361	UPTD SDN 04 LIMBANANG	74.628	-	74.628
362	UPTD SDN 04 SULIKI	25.352	500	25.852
363	UPTD SDN 05 SULIKI	35.325	-	35.325
	JUMLAH	107.685.790	12.482.372	120.168.162

Silpa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Tahun 2023 tercatat sebesar Rp.**37.826.458,-** (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Pulun Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delpan rupiah), dana tersebut terdiri dari:

- a. Sisa kas tunai yang ada pada Bendahara BOS Satuan Pendidikan Rp. **6.772.190,-** (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah)
- b. Sisa yang ada pada Rekening BOS Satuan Pendidikan Rp. **31.054.268,-** (Tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)

Untuk rincian sisa dana BOS SMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.13

Sisa Dana BOS SMP

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO TUNAI	SALDO BANK	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	UPTD SMPN 1 KEC. AKABILURU	-	31.746	31.746
2	UPTD SMPN 2 KEC. AKABILURU	-	60.217	60.217
3	UPTD SMPN 3 KEC. AKABILURU	-	140.606	140.606
4	UPTD SMPN 1 KEC. BUKIK BARISAN	-	82.353	82.353
5	UPTD SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN	-	905.330	905.330
6	UPTD SMPN 3 KEC. BUKIK BARISAN	145.600	43.000	188.600
7	UPTD SMPN 4 KEC. BUKIK BARISAN	-	50.000	50.000
8	UPTD SMPN 1 KEC. GUGUAK	-	596.169	596.169
9	UPTD SMPN 2 KEC. GUGUAK	-	200.000	200.000
10	UPTD SMPN 3 KEC. GUGUAK	-	250.000	250.000
11	UPTD SMPN 4 KEC. GUGUAK	1.000	45.600	46.600
12	UPTD SMPN 1 KEC. GUNUANG OMEH	-	30.023	30.023
13	UPTD SMPN 2 KEC. GUNUANG OMEH	-	189.293	189.293
14	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	-	536.800	536.800

15	UPTD SMPN 2 KEC. HARAU	39.000	174.946	213.946
16	UPTD SMPN 3 KEC. HARAU	-	210.283	210.283
17	UPTD SMPN 4 KEC. HARAU	1.000	393.023	394.023
18	UPTD SMPN 5 KEC. HARAU	-	105.000	105.000
19	UPTD SMPN 1 KEC. KAPUR IX	92.750	50.785	143.535
20	UPTD SMPN 2 KEC. KAPUR IX	5.138.582	25.000	5.163.582
21	UPTD SMPN 3 KEC. KAPUR IX	-	241.579	241.579
22	UPTD SMPN 4 KEC. KAPUR IX	-	180.100	180.100
23	UPTD SMPN 5 KEC. KAPUR IX	57.900	411.100	469.000
24	UPTD SMPN 6 KEC. KAPUR IX	-	50.600	50.600
25	UPTD SMPN 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN	-	219.942	219.942
26	UPTD SMPN 2 KEC. LAREH SAGO HALABAN	-	131.864	131.864
27	UPTD SMPN 3 KEC. LAREH SAGO HALABAN	-	53.000	53.000
28	UPTD SMPN 4 KEC. LAREH SAGO HALABAN	-	255.650	255.650
29	UPTD SMPN 5 KEC. LAREH SAGO HALABAN	-	478.259	478.259
30	UPTD SMPN 1 KEC. LUAK	642.636	34.760	677.396

31	UPTD SMPN 2 KEC. LUAK	14.930	45.570	60.500
32	UPTD SMPN 1 KEC. MUNGKA	-	30.080	30.080
33	UPTD SMPN 2 KEC. MUNGKA	-	25.000	25.000
34	UPTD SMPN 3 KEC. MUNGKA	-	487.889	487.889
35	UPTD SMPN 1 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	-	315.946	315.946
36	UPTD SMPN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	-	3.191.379	3.191.379
37	UPTD SMPN 3 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	-	18.500.364	18.500.364
38	UPTD SMPN 4 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	469.017	50.006	519.023
39	UPTD SMPN 5 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	-	102.176	102.176
40	UPTD SMPN 1 KEC. PAYAKUMBUH	-	374.381	374.381
41	UPTD SMPN 2 KEC. PAYAKUMBUH	-	27.199	27.199
42	UPTD SMPN 3 KEC. PAYAKUMBUH	-	718.000	718.000
43	UPTD SMPN 4 KEC. PAYAKUMBUH	-	119.500	119.500
44	UPTD SMPN 1 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	169.775	50.000	219.775
45	UPTD SMPN 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	-	510.991	510.991
46	UPTD SMPN 1 KEC.SULIKI	-	25.000	25.000

47	UPTD SMPN 2 KEC. SULIKI	-	303.759	303.759
	JUMLAH	6.772.190	31.054.268	37.826.458

5.2.1.2 Kas Lainnya

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
171.604,00	171.604,00

Saldo Kas lainnya pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 171.604,00 yang merupakan sisa dari kas SMP 1 Kecamatan Payakumbuh Tahun 2019 bantuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

5.2.1.3 Persediaan

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
20.750.828,00	1.691.808,00

Saldo persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan saldo akhir persediaan tahun 2023 yang terdiri dari Alat tulis kantor, alat kebersihan, Barang Cetak dan Alat Listrik dengan rincian terlampir .

5.2.2 Aset Tetap

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
451.801.099.976,56	437.290.503.703,00

Saldo untuk asset tetap pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 451.801.099.976,56 dan tahun 2022 sebesar Rp. 437.290.503.703,00 . Terdapat penambahan asset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.14.510.596.273,56 yang disebabkan oleh penilaian kemabali dan pengadaan tahun 2023 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.14

ASET TETAP

No	URAIAN	TA. 2023	TA . 2022
1	Tanah	28.035.669.196,00	27.851.067.846,00
2	Peralatan dan Mesin	145.683.522.549,23	139.287.642.679,23
3	Gedung dan Bangunan	578.522.390.566,80	552.762.534.954,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.164.400.644,00	1.155.540.644,00
5	Aset Tetap Lainnya	111.382.628.640,41	105.798.206.422,41
6	Konstruksi dalam Pengerjaan Gedung	712.327.550,00	730.002.550,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	413.699.839.169,88	-	390.294.491.393,44
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	121.423.744.462,34	-	109.922.586.478,34
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	288.808.669.124,65	-	277.697.032.442,21
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	217.478.008,89	-	217.353.008,89
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	3.249.947.574,00	-	2.457.519.464,00
Jumlah Aset Tetap		451.801.099.976,56		437.290.503.703,00

5.2.2.1 TANAH

TA 2023

Rp.

TA 2022

Rp.

28.035.669.196,00

27.851.067.846,00

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar 28.035.669.196,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 184.601.350,00 dari tahun sebelumnya yang disebabkan dilakukannya penilaian kembali terhadap tanah yang bernilai 0 (nol) sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 033/337/BUP-LK/XII-2023 dan hibah dari Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1. SMP 1 Lareh Sago Halaban | Rp. 58.000.000,- | luas 725 M |
| 2. SMP 6 Kapur IX | Rp. 100.000.000,- | luas 10.000 M |
| 3. SMP 4 Kapur IX | Rp. 7.323.750,- | luas 2.092,50 |
| 4. SDN 03 Sialang | Rp. 9.450.000,- | luas 2700 |
| 5. SDN 01 Bukik Sikumpa | Rp. 9.827.600,- | luas 1.965,52 |

5.2.2.2 Peralatan dan Mesin

TA 2023**Rp.****TA 2022****Rp.**

145.683.522.549,23 139.287.642.679,23

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar 145.683.522.549,23 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 6.395.879.870,00 dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pengadaan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal		Rp. 139.287.642.679,23
Penambahan Tahun		
2023		
Realisasi BM DAK	Rp. 4.231.585.625,00	
Realisasi Dana BOS	Rp. 5.607.182.303,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp. 307.257.700 ,00	
Jumlah		Rp. 149.433.668.307,23
Pengurangan Tahun		
2023		
Penghapusan	Rp. 168.878.676,00	
Reklasifikasi Keluar	Rp. 2.080.323.146 ,00	
Extracom	Rp. 733.030.352,00	
Tidak Dikapitalisir	Rp. 767.913.584 ,00	
Jumlah		Rp. (3.750.145.758)
		Rp. 145.683.522.549,23

Penghapusan asset tetap berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 033/350/BUP-LK/XII/ 2023 adalah sebagai berikut :

1. SMP 4 Harau Rp. 17.121.791

2. SDN 8 Sarilamak	Rp. 99.962.935
3. SDN 4 Batu Payung	<u>Rp. 51.793 950</u>
	Rp. 168.878.676

Reklafikasi keluar asset tetap peralatan dan mesin adalah ke pencatatan asset tetap jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.

5.2.2.3 Gedung dan bangunan

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
578.522.390.566,80	552.762.534.954,80

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.578.522.390.566,80 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 25.759.855.612,00 dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pengadaan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal		Rp. 552.762.534.954,80
Penambahan Tahun		
2023		
Realisasi BM DAK	Rp. 26.309.243.500	
Reklasifikasi Masuk dari KDP	Rp. 17.675.000	
Jumlah		Rp. 26.326.918.500

Pengurangan Tahun	
2023	
Penghapusan	Rp 567.062.888
Reklasifikasi Keluar	Rp. 230.490.000

Tidak Dikapitalisir Rp. 1.771.754.345

Jumlah

Rp. (2.569.307.233)

Rp. 578.522.390.567

Adapun rincian penghapusan asset tetap bangunan dan Gedung sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 033/354/BUP-LK/XII 2023 adalah sebagai berikut :

1. SDN 8 Sarilamak	Rp. 21.903.000
2. SDN 4 Batu payung	Rp. 46.308.333
3. SDN 01 Taram	Rp. 123.261.000
4. SDN 02 Piobang	Rp. 20.664.000
5. SDN 4 Limbanang	Rp. 111.816.667
6. SDN 1 Sitanang	Rp. 49.168.000
7. SDN 5 Pangkalan	Rp. 114.651.333
8. SDN 02 Koto Tengah Simalanggang	Rp. 37.461.000
9. SDN 11 Maek	Rp. 36.829.555

5.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jembatan

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
1.164.400.644,00	1.155.540.644,00

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jembatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.164.400.644,00 dan mengalami kenaikan/penurunan

sebesar Rp. 8.860.000,00 dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh reklasifikasi tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal		Rp. 1.155.540.644,00
Penambahan Tahun		
2023		
Reklasifikasi Masuk	Rp. 8.860.000	
Jumlah		Rp. 1.164.400.644,00

Pengurangan Tahun		
2023		
Penghapusan	Rp 0	
Jumlah		Rp. (0)
		Rp. 1.164.400.644,00

Penambahan asset jalan, irigasi dan jembatan sebesar Rp. 8.860.000 merupakan reklasifikasi masuk dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin

5.2.2.4 Aset Tetap Lainnya

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
111.382.628.640,41	105.798.206.422,41

Saldo Aset Tetap berupa asset tetap lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 111.382.628.640,41 dan mengalami kenaikan/penurunan

sebesar Rp. 5.584.422.218,00 dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pengadaan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal		Rp. 105.798.206.422,41
Penambahan Tahun		
2023		
Realisasi BOS	Rp. 3.876.510.365,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp. 2.087.957.626	
Jumlah		Rp. 111.762.674.413
Pengurangan Tahun		
2023		
Penghapusan	Rp . 380.045.773	
Jumlah		<u>Rp. (380.045.773)</u>
		Rp. 111.382.628.640,41

Penambahan asset tetap lainnya sebesar Rp. 111.762.674.413 selain dari pengadaan tahun 2023 sebesar Rp. 3.876.510.365,00 juga dari reklasifikasi realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.087.957.626

Pengurangan asset tetap lainnya yaitu penghapusan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 033/350/BUP-LK/XII/2023 yang terdiri dari :

1. SMP 4 Harau	Rp. 27.728.953
2. SDN 8 Sarilamak	Rp. 189.466.420
3. SDN 4 Batu Payung	Rp. 162.850.400

5.2.2.5 Kontruksi Dalam Pengerjaan

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
712.327.550,00	730.002.550,00

Saldo Aset Tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.712.327.550,00 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (17.675.000,00) dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh reklasifikasi keluar ke bangunan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Saldo Awal		Rp. 730.002.550,00
Pengurangan Tahun 2023		
Reklasifikasi keluar	Rp . 17.675.000,00	
Jumlah		<u>Rp. (17.675.000,00)</u> Rp. 712.327.550,00

Reklasifikasi keluar pada asset konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan Pagar UPTD SDN 02 Tanjung Bungo
Rp. 5.180.000
2. Perencanaan Pemeliharaan Taman, Lap. Upacara dan fasilitas parkir
UPTD SDN 02 Sungai Beringin Rp. 5.095.000
3. Perencanaan Pemb. WC Toilet/Jamban SDN 01 Ampalu Rp. 7.400.000

5.2.2.6 Akumulasi Penyusutan

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
(413.699.839.169)	(390.294.491.393,44)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (413.699.839.169) dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (23.405.347.776,44) dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penghitungan kembali tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15

Akumulasi Penyusutan

Uraian	2023	2022
Akumulasi Penyusutan PM	Rp.(121.423.744.462,34)	Rp.(109.922.586.478,34)
Akumulasi Penyusutan Gedung	Rp. (288.808.669.124,65)	Rp.(277.697.032.422,21)
Akumulasi Penyusutan JIJ	Rp . (217.478.008,89)	Rp.(217.353.008,89)
Akumulasi Penyusutan ATL	Rp. (3.249.947.574,00)	Rp. (2.457.519.464,00)
Jumlah	Rp. (413.699.839.169)	Rp. (390.294.491.393,44)

5.2.2.7 Aset Lainnya

TA 2023

Rp.

3.538.399.052,43

TA 2022

Rp.

4.109.865.052,43

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.538.399.052,43 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (571.466.000) dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penghapusan tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 033/353/BUP-LK/XII/2023 dengan rincian sebagai berikut :

2023

2022

Saldo Awal		Rp. 4.109.865.052,43
Pengurangan Tahun 2023		
Penghapusan Tidak berwujud	Rp .	75.000.000
Penghapusan Aset Lain-lain	Rp.	496.466.000
Jumlah		<u>Rp. (571.466.000)</u> Rp. 3.538.399.052,43

Sedangkan penyusutan pada asset lainnya terdiri atas :

Tabel 5.16
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

URAIAN	2023	2022
Akumulasi Amortisasi Asset tidak berwujud	Rp. (44.500.000)	Rp. (62.000.000)
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	Rp. (121.136.200)	Rp. (121.136.200)
Jumlah	Rp.(165.636.200,00)	Rp. (183.136.200,00)

5.2.3 Kewajiban Jangka Pendek

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
7.982.005,00	2.864.964.164,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2023 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp.7.982.005, 00 dengan rincian :

Tabel 5.16
Kewajiban Jangka Pendek

URAIAN	2023	2022
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Rp. 3.607.124	Rp. 0
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Rp. 202.415,00	Rp. 991.745
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Rp. 4.062.466	Rp. 4.594.880
Utang Belanja Jasa Kantor-TV berlangganan	Rp. 110.000	Rp. 3.607.124
Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		Rp. 344.508.345,00
Utang Belanja Modal		Rp. 2.404.280.870,00
Utang Belanja Peralatan dan Mesin		Rp. 617.431.875,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		Rp. 1.727.053.295,00
Utang Belanja Modal ATL		Rp.59.795.700,00

Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah	Rp. 7.982.005,00	Rp. 2.864.964.164,00

5.2.4 Ekuitas

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
457.870.642.583,99	438.535.945.278,43

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.457.870.642.583,99 dan Rp. 438.535.945.278,43.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

kode Rekening	Uraian	2023
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0
8.1	BEBAN OPERASIONAL-LO	453.860.334.414,00
Pengakuan beban pada Tahun 2023 sebesar Rp. 453.860.334.414,00 dapat dirinci sebagai berikut :		
8.1.01.	Beban Pegawai	386.388.645.359,00

8.1.02.01.	Beban Persediaan	9.254.788.939,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	5.589.892.450,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	186.965.925,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	1.567.072.094,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.900.000,00
8.1.05.	Beban Hibah	21.788.067.299,00
8.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.084.902.348,00

Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 386.388.645.359,00 merupakan beban pegawai – LO Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.356.189.452,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	196.698.540.603,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.041.685.245,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	165.090.000,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	17.283.611.000,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	999.475.000,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	10.975.874.712,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	375.523.246,00

8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.483.991,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.190.557.476,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	405.840.708,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.217.507.471,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.334.874.100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.922.360.371,00
8.1.01.02.02.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	412.513.729,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.256.917.099,00
8.1.01.03.01.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
8.1.01.03.02.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
8.1.01.03.03.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.561.906.299,00
8.1.01.03.05.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	819.795.000,00
8.1.01.03.06.	Beban Honorarium	112.920.000,00

8.1.01.03.07.	Beban TPG PPPK	4.550.835.800,00
8.1.01.88.	Beban Pegawai BOS	13.440.664.708,00
8.1.01.88.88.	Beban Pegawai BOS	13.440.664.708,00
8.1.01.99.	Beban Pegawai BLUD	-
8.1.01.99.99.	Beban Pegawai BLUD	

Beban Persediaan-LO

Beban persediaan sebesar Rp. 9.254.788.939,00 merupakan beban persediaan tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	89.985.039,00
8.1.02.01.01.0008.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	679.082.600,00
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	179.433.700,00
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.200.000,00
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.020.000,00
8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.725.100,00
8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	8.010.517.500,00

8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	-
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	119.880.000,00
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.745.000,00
8.1.02.01.01.0058.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.200.000,00
8.1.02.01.01.0064.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.000.000,00
8.1.02.01.01.0074.	Beban Pakaian Adat Daerah	80.000.000,00

Beban Jasa-LO

Beban Jasa sebesar Rp. 5.589.892.450,00 merupakan beban Jasa tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.175.000,00
8.1.02.02.01.0004.	Beban Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00
8.1.02.02.01.0011.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00
8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	33.000.000,00
8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.500.000,00
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	187.000.000,00
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00

8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli	47.700.000,00
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	68.000.000,00
8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00
8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir	12.000.000,00
8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.900.000,00
8.1.02.02.01.0038.	Beban Jasa Tata Rias	1.600.000,00
8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-
8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	468.400.000,00
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.100.000,00
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	-
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	14.311.840,00
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	69.897.522,00
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.760.000,00
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.605.488,00
8.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur	108.836.000,00
8.1.02.02.02.0002.	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-
8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-
8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-
8.1.02.02.03.0035.	Beban Sewa Lapangan Lainnya	19.450.000,00
8.1.02.02.04.0036.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.800.000,00
8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	-

8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00
8.1.02.02.04.0132.	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	26.250.000,00
8.1.02.02.04.0137.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	59.795.700,00
8.1.02.02.04.0317.	Beban Sewa Peralatan Umum	112.900.000,00
8.1.02.02.05.0009.	Beban Sewa Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00
8.1.02.02.05.0043.	Beban Sewa Hotel	5.200.000,00
8.1.02.02.07.0028.	Beban Sewa Alat Musik	2.000.000,00
8.1.02.02.12.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	91.000.000,00
8.1.02.02.12.0002.	Beban Sosialisasi	115.994.400,00
8.1.02.02.12.0003.	Beban Bimbingan Teknis	3.836.516.500,00

Beban Pemeliharaan-LO

Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 186.965.925,00 merupakan beban Jasa tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.02.03.02.0035.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.189.100,00
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.974.000,00
8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.930.000,00
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-

8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	110.762.825,00

Beban Perjalanan Dinas-LO

Beban perjalanan dinas sebesar Rp. **1.567.072.094,00** merupakan beban perjalanan dinas tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.031.012.094,00
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.665.000,00
8.1.02.04.01.0004.	Beban perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	262.395.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 100.900.000,00 merupakan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun anggaran 2023.

Beban Barang dan Jasa BOS-LO

Beban barang dan Jasa BOS sebesar Rp. 29.084.902.348,00 merupakan beban barang dan Jasa BOS untuk tahun anggaran 2023

Beban Hibah-LO

Beban hibah sebesar Rp. 21.788.067.299,00 merupakan beban hibah tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.305.559.079,00
8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.825.200.000,00
8.1.05.05.02.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.285.498.800,00
8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.645.399.304,00
8.1.05.05.03.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.549.460.975,00

8.1.05.06.	Beban Hibah Dana BOS	4.482.508.220,00
8.1.05.06.02.0001.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.139.162.103,00
8.1.05.06.03.0001.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.343.346.117,00

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan, Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
438.535.945.278,43	437.740.503.368,58

Saldo ekuitas awal tahun 2023 dan 2022 sebesar 438.535.945.278,43 dan 437.740.503.368,58 merupakan saldo ekuitas tahun sebelumnya pada neraca audited tahun sebelumnya.

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
(414.461.345.428,14)	(404.056.186.410,15)

Surplus/defisit – LO tahun 2023 dan 2022 sebesar (414.461.345.428,14) dan (404.056.186.410,15) merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun berkenaan.

5.4.3. R/K PPKD

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
430.268.920.933,00	405.461.980.217,00

R/K PPKD merupakan belanja deficit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 430.268.920.933,00

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.

1.001.277.093,00 (610.351.897,00)

5.4.4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022
1	Koreksi Akm. Penyusutan JIJ (salah catat)		
2	Koreksi Kas (lebih setor)		
3	Koreksi Hutang Tahun Lalu	106.981.200,00	-
4	Koreksi Silpa Tahun lalu	(7.132.990,00)	-
5	Utang Belanja Modal	2.404.280.870,00	15.000.000,00
6	Mutasi Tambah Aset Tetap GB	-	73.365.000,00
7	Mutasi tambah Aset tak berwujud		-
8	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	
9	Penghapusan Aset Tetap	1.687.453.337,00)	(735.147.097,00)
10	koreksi silpa pengembalian lebih salur		
11	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-

12	Koreksi tambah aset Ekstra Kompatabel		-
13	Koreksi tmbah pencatatan aset	184.601.350,00	36.430.200,00
14	Koreksi kurang pencatatan aset		-

5.4.4. Ekuitas Akhir

TA 2023	TA 2022
Rp.	Rp.
455.344.797.857,99	438.535.945.278,43

Saldo ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022 sebesar 455.344.797.857,99 dan 438.535.945.278,43 merupakan saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya pada neraca audited tahun sebelumnya.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

IV.1 Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

IV.2 Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang merupakan perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi serta Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan BMD; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
 2. Seksi Pendidikan Non Formal; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- d. Bidang Pembinaan Dikdas terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- e. Bidang Kebudayaan terdiri dari;
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi PTK Paud dan PNF;
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi PTK SMP.
- g. UPTD.

VI. 3 Aspek Strategis

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana Teknis Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, membantu Bupati Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang pada dasarnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan kebudayaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan urusan di bidang Pendidikan dan kebudayaan .

Pelaksanaan tugas pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan pada hakikatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan maka ditunjuk pejabat struktural dan fungsional

yang dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran;
 - 2) neraca;
 - 3) laporan operasional;
 - 4) laporan perubahan ekuitas; dan
 - 5) catatan atas laporan keuangan.

Setelah dilakukan penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan disini bahwa Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah disajikan secara transparan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan adanya penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini diharapkan dapat mempermudah bagi para Pengguna untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan juga sebagai alat ukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan pada tahun 2023.